

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini. Awal pembahasan dalam bab ini adalah landasan teori yang berisi semua teori yang mendukung dan relevan untuk penelitian ini. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Bagian terakhir adalah kerangka pemikiran yang dijelaskan dalam bentuk gambar dan kemudian diakhiri dengan dengan hipotesis.

A. Landasan Teori

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi ;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Terdapat bermacam – macam definisi pajak yang di kemukakan oleh para ahli, diantaranya pengertian menurut Rochmat Soemitro dalam dalam Resmi (2014:1) yaitu;

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Selanjutnya definisi pajak menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2) adalah ;

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut buku Resmi (2014 : 3) yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

“Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukanuang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.”

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi *budgetair* yaitu; mengisi kas negara/daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Fungsi Mengatur (regulerend)

“Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulerend* yaitu :

- a) Mengenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras yang bertujuan agar harga minuman keras tersebut tidak terjangkau oleh semua kalangan.
- b) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia d pasaran dunia.

c. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut Siti Resmi (2014:7), yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau pembuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, kendaraan, perbuatan, maupun peristiwa mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadidua, yaitu:

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya adalah PPh, PPN, dan PPnBM.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut buku Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak).

Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu sekain fiskus dan Wajib Pajak.”

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3) Subjek Pajak Badan

Badan menurut UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba Usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihakpihak yang bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- 11) Keuangan selisih kurs mata uang asing;
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 13) Premi asuransi;
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- 16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- 17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengaur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
- 18) Surplus bank Indonesia

d. Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan bersifat progresif, maksudnya semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula nominal pajak yang dibayarkan kepada negara. Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang didapat dari selisih penghasilan bersih wajib pajak dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dibulatkan ke bawah ke dalam ribuan penuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangann No. 101/PMK.010/2016. Nilai PTKP yang berlaku didapat dari akumulasi status wajib pajak yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Belum menikah | : Rp 54.000.000,00 |
| b) Menikah | : Rp 4.500.000,00 |
| c) Memiliki tanggungan (maksimal 3 tanggungan)
(per-tanggungan) | : Rp 4.500.000,00 |

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak penghasilan progresif yang berlaku sejak tahun 2022, diantaranya:

- a. 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp 60.000.000.
- b. 15% untuk penghasilan diatas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000.
- c. 25% untuk penghasilan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.
- d. 30% untuk penghasilan Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000.
- e. 35% untuk penghasilan di atas Rp 5.000.000.000.
- f. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi.

3. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang memiliki pertambahan nilai, yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan kepada pengusaha saat menyerahkan barang atau jasanya ke konsumen. Pihak yang berkewajiban membayarkan PPN adalah konsumen akhir, lalu pajak tersebut disetor oleh pengusaha tersebut kepada pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2008:270), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

b. Objek PPN

1. Penyerahan, impor, pemanfaatan serta ekspor terhadap BKP, JKP, serta BKP tidak berwujud.
2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
3. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Pengecualian Objek PPN dan fasilitas PPN

- 1) Fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak

perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial;

- 2) Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Pengaturan ini dimaksudkan untuk perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Tujuan kebijakan ini yaitu optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

c. Tarif PPN

1. Tarif umum PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Tarif 0% atas ekspor BKP dan BKP Tidak Berwujud serta Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Dengan Peraturan Pemerintah, Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15 %. (lima belas persen).

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai didapatkan dari selisih Pajak Pertambahan Nilai masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai keluaran wajib pajak. Jika nilai PPN keluaran lebih besar dibandingkan PPN masukan, maka akan menimbulkan kurang bayar yang harus dibayarkan

oleh wajib pajak maksimal tanggal 30 bulan berikutnya. Sedangkan, jika PPN keluaran lebih kecil dibandingkan PPN masukan, maka akan menimbulkan lebih bayar. Penentuan nilai PPN masukan dan keluaran dihitung berdasarkan 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang terdiri dari harga jual barang dan/atau jasa, harga penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor.

4. Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) adalah sebagai berikut: “Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).”

Berdasarkan dari dua pengertian wajib pajak diatas, maka pengertian wajib pajak menurut penulis adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif dan subjektif serta memiliki penghasilan di atas PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Wajib pajak dikategorikan menjadi 2 jenis, diantaranya wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak perorangan yaitu bukan badan usaha atau badan hukum baik laki-laki maupun wanita, baik yang sudah menikah atau belum. Kedua, wajib pajak badan yang merupakan sekumpulan orang atau perkumpulan modal yang mana melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

5. Bisnis Online

Bisnis online atau yang biasa disebut dengan e-commerce, merupakan proses dimana produsen menjualkan barangnya atau jasa melalui internet dan konsumen membeli barang maupun jasa secara langsung, tanpa adanya pertemuan di suatu tempat, hanya dijalankan melalui internet, seperti melalui website atau aplikasi.

Bisnis online menawarkan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hampir semua produk dan layanan tersedia sehingga memiliki prospek yang cukup besar di masa mendatang. Internet menjadi alat pemasaran yang efektif dan ideal bagi pelaku bisnis online, karena menjangkau jutaan orang dan dapat digunakan untuk mengejar target pasar yang terdiri dari sekelompok individu tertentu. Aktivitas jual beli secara daring telah menggantikan penjualan dan pembelian secara tradisional, hal ini dikarenakan

aktivitas penggunaan internet yang biasa dilakukan tanpa batasan waktu dan tidak terdapat batasan geografis, serta tidak perlu memiliki toko fisik sehingga dapat mengurangi biaya overhead. Para pengguna jasa jual beli online dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli, melihat pilihan barang, serta harga tanpa harus mengunjungi toko fisik.

a. Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce

Berikut ini adalah jenis-jenis transaksi e-commerce :

1. Online Marketplace

Merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai Online Marketplace Merchant untuk menjual barang dan/atau jasa. Dalam model transaksi ini, ada imbalan, dalam bentuk rent fee atau registration fee, atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu mengiklankan barang atau jasa. Contoh dari Online Marketplace adalah Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain.

2. E-Commerce Classified Ads

Kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggaran Classified Ads. Contoh dari Classified Ads adalah Olx, Kaskus, dan lain-lain.

3. Daily Deals

Daily deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan

voucher sebagai sarana pembayaran. Contoh dari Daily Deals adalah tiket.com, traveloka, dan pegipegi.

4. Online Retail

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail. Contoh dari Online Retail adalah Lazada, Amazon, dan lain-lain.

Kegiatan bisnis online yang merebak terjadi dan dilakukan di dunia sekarang ini mulai dikenakan pajak untuk kegiatan operasionalnya. Pajak yang dimaksud berupa yang pertama adalah pajak penghasilan. kewajiban bagi subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”).

Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang pribadi;
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilan ini timbul sejak saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan (disarikan dari buku *Hukum Pajak*,

karya Djamiluddin Gade dan Muhammad Gade, hal. 79). Pengenaan pajak jual beli untuk bisnis online pada dasarnya telah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 3 Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce*. Peraturan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* yang meliputi Pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu (*online market place*), pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (*classified ads*), pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online market place merchant oleh penyelenggara online market place (*daily deals*) dan pajak atas online retail. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce* merupakan bentuk penegasan hukum atas pengenaan pajak transaksi *e-commerce* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *e-commerce* sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftar, menghitung, membayar dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce* dan bahwa menurut Surat Edaran PMK.010/2018 telah ditegaskan secara efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengenaan pajak pada bisnis online sama dengan pajak yang dikenakan pada bisnis konvensional.

Jika bisnis online menjual barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka penerbitan faktur pajak perlu dilakukan (PPN keluaran). Pengaturan mengenai PPN saat ini diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Bagi pengusaha online yang demikian dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kewajiban untuk menjadi PKP ini baru muncul ketika pengusaha online memiliki penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 miliar/tahun. Bila sudah timbul kewajiban tetapi sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, diancam pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi pemilik bisnis online yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka akan dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 menganut sistem perpajakan *self-assessment*, yang berarti wajib pajak harus menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya kepada negara dengan tarif sebesar 10% atau tarif yang disesuaikan dengan Pajak Penghasilan Progresif yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan jika perhitungan PPh dilakukan dengan menggunakan metode umum atau Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang merupakan metode yang diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan atau bisnis online yang dijalankan.

B. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sejenis Sebelumnya

1.	Metta, Agni; Lestari, Brilyan; Damayanti, Theresia Woro. Tahun Penelitian : 2019	
	Judul Penelitian	Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study.
	Objek Penelitian	Aturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia.

	Metode Penelitian	Metode Deskriptif.
	Kesimpulan	Banyak wajib pajak sektor bisnis online sudah memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan.
2.	Fitriandi, Primandita.	
	Tahun Penelitian : 2020	
	Judul Penelitian	Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace
	Objek Penelitian	Peraturan Perpajakan yang Berlaku Atas Transaksi <i>E-Commerce</i>
	Metode	Metode Kualitatif Deskriptif
	Kesimpulan	Untuk mencapai prinsip netralitas dan optimalisasi penerimaan pajak, salah satu alternatif kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah adalah melakukan penunjukan kepada penyedia platform online marketplace untuk menjadi pemotong PPh final sebesar 0,5 persen.
3.	Hanafie, Hadriana.	
	Tahun Penelitian : 2016	
	Judul Penelitian	Dampak E-Commerce Atas Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan
	Objek Penelitian	Transaksi <i>E-Commerce</i>
	Metode	Metode Kualitatif Deskriptif
	Kesimpulan	Dampak e-commerce pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan dinilai baik karena penerimaan pajak telah meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan karena kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak (WP) sebagai para pelaku transaksi e-commerce untuk membayar pajaknya setiap tahun, karena karena pembayaran pajak melalui sistem e-commerce bisa dengan mudah, cepat, hemat waktu dan biaya, serta dilakukan setiap waktu, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dihimpun secara optimal dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP). Hal tersebut menciptakan transparansi yang dapat meminimalkan kecurangan, kebocoran, dan kecurangan (KKN) dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.
4.	Sitorus, Riris Rotua;	

Kopong, Yeny.	
Tahun Penelitian : 2017	
Judul Penelitian	Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
Objek Penelitian	Jumlah Pajak yang Disetor dan kepatuhan wajib pajak dari transaksi E-Commerce
Metode	Metode Kuantitatif
Kesimpulan	E-commerce dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor. E-commerce berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ecommerce berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor melalui perantara kepatuhan wajib pajak
5.	Lingga, Ita Salsalina.
Tahun Penelitian : 2013	
Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I
Objek Penelitian	Penerapan E-SPT di KPP Pratama "X" Jawa Barat I
Metode	Metode Kuantitatif
Kesimpulan	Penerapan e-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Pada sub-bab ini, peneliti akan memberikan penjelasan akan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang disusun dalam bentuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini

a. Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaku Bisnis Online

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1)).

Berdasarkan pengertian yang disebut, dimaksudkan bahwa pajak berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak dan memiliki pendapatan yang tergolong PKP (Penghasilan Kena Pajak). Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan pajak untuk orang pribadi maupun badan. Seperti, Pajak Penghasilan pasal 21 dikenakan untuk penghasilan orang pribadi, sedangkan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atau Pajak Penghasilan pasal 25 dikenakan untuk wajib pajak badan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan jaman akibat dari arus globalisasi yang deras, maka bentuk perusahaan atau badan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu badan yang menjalankan bisnisnya secara konvensional dan badan yang menjalankan bisnisnya secara online dengan menggunakan fasilitas internet. Begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi yang dapat menjalankan usahanya secara online maupun konvensional namun belum dapat digolongkan sebagai wajib pajak badan karena tingkat omset tahunannya. Sehingga, Pajak dapat diberlakukan bagi kedua jenis wajib pajak tersebut baik yang menjalankan bisnisnya secara online maupun konvensional serta tidak ada perbedaan pengenaan pajak bagi keduanya. Pada kesempatan ini sesuai dengan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan memfokuskan pembahasan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki bisnis online.

b. Pemahaman Pelaku Bisnis Online terhadap Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:50) pengertian pemahaman wajib pajak sebagai berikut, “Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem

pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”. Menurut Waluyo (2011:12) pengertian kesadaran wajib pajak sebagai berikut, “Kesadaran Wajib Pajak adalah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”. Pemahaman wajib pajak ini akan berdampak pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak yang berlaku atas dirinya. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Timbul H. Simanjuntak (2012:127) mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebagai berikut, “Tingkat pemahaman wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kesadaran wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah”, dan ungkapan menurut Thomas Sumarsan (2012:35) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi “Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak”.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



